



BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari di Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
5. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
11. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
14. Kewenangan Nagari adalah Kewenangan yang dimiliki nagari meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
16. Kewenangan lokal berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari;
17. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Bamus, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAMUS untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNagari

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJM Nagari adalah adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
23. Aset Nagari barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan Pemerintah Nagari dalam menyusun kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang Kewenangan Nagari yang meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Nagari;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Nagari; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat Nagari.

Bagian Kedua

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul;

- b. kewenangan lokal berskala Nagari;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Nagari;
- d. Pembinaan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Nagari;
- e. pembiayaan;
- f. Pungutan Nagari;
- g. Ketentuan Peralihan; dan
- h. Ketentuan Penutup;

BAB III

KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

- (1) Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi :
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Nagari; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat Nagari.
- (2) Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi, antara lain:
 - a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Nagari;
 - d. Pengelolaan hutan Nagari milik Negara;
 - e. Pengelolaan Tanah Nagari dan Tanah ulayat untuk keperluan masyarakat nagari;
 - f. Pengamanan dan pendayagunaan aset milik Nagari lainnya untuk keperluan masyarakat Nagari;
 - g. Peningkatan upaya gotong-royong Masyarakat;
 - h. Pengembangan adat istiadat dan seni budaya berskala nagarai

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 5

- (1) Kewenangan Lokal Berskala Nagari, meliputi:
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar Nagari;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Nagari;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan Nagari dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung Nagari;
 - j. Pengelolaan air minum berskala Nagari; dan
 - k. Pembuatan jalan Nagari antar pemukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Nagari lainnya berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
 - a. Penyediaan patok dan dokumen batas nagari
 - b. Pengelolaan sarana dan prasarana milik nagari
 - c. Pengelolaan data dan informasi berskala nagari
 - d. Pengelolaan energy dan sumber daya alam berskala nagari
 - e. Pengelolaan teknologi tepat guna berskala nagari
 - f. Pengelolaan lingkungan hidup berskala nagari
 - g. Pengelolaan budi daya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan berskala nagari
 - h. Pengembangan produk unggulan berskala nagari
 - i. Penguatan kelompok disabilitas
 - j. Kerjasama antar nagari dan kerjasama nagari dengan pihak ketiga
 - k. Penanganan bencana alam dan bencana sosial berskala nagari
 - l. Pengelolaan pusat perekonomian berskala nagari
 - m. Pengelolaan BUM Nagari dan BUM nagari bersama
 - n. Pengembangan wisata berskala nagari di luar rencana induk pengembangan pariwisata daerah

- o. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
- p. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) milik nagari
- q. Pengelolaan pendidikan keagamaan berskala nagari
- r. Penyuluhan/desiminasi program-program pemerintah dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- s. Penguatan kapasitas pemerintah nagari, bamus, lembaga kemasyarakatan nagari dan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat nagari;
- t. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting)

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA

Pasal 6

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari kepada Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari bersama dengan Badan Permusyawaratan Nagari mengadakan musyawarah nagari untuk memilih dan menetapkan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Nagari.
- (5) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN NAGARI

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Nagari.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Fasilitasi dan koordinasi;
- b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Nagari; dan
- c. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Wali Nagari wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Nagari kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Nagari.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan Nagari dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari dibebankan pada APBNagari dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PUNGUTAN NAGARI

Pasal 10

- (1) Nagari dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Nagari sesuai dengan Kewenangan Nagari berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Nagari.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk melalui APB Nagari

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Nagari wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJMNagari yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2020.
- (3) RKPNagari yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPNagari.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019 NOMOR